



**KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2023**

**TENTANG
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA
BERBADAN HUKUM DI NEGARA JEPANG DENGAN VISA *SPECIFIED SKILLED
WORKER***

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan hukum di Negara Jepang dengan Visa *Specified Skilled Worker*, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Jepang dengan Visa *Specified Skilled Worker*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Jepang dengan Visa *Specified Skilled Worker*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
 4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA JEPANG DENGAN VISA *SPECIFIED SKILLED WORKER*.
- KESATU : Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi kerja Berbadan Hukum di Negara Jepang dengan Visa *Specified Skilled Worker*, dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.
- KETIGA : Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



[Handwritten Signature]
BENNY RHAMDANI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Jepang;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia; dan
11. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA
BERBADAN HUKUM DI NEGARA JEPANG
DENGAN VISA *SPECIFIED SKILLED WORKER*

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA JEPANG DENGAN VISA *SPECIFIED SKILLED WORKER*

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan Kesehatan	Rp902.000,00	Rp902.000,00	0	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia. MCU Rp670.000,00- Pemeriksaan tambahan<ul style="list-style-type: none">1. Kolesterol Rp66.000,002. Trigeliserida Rp36.000,003. Rekam Jantung Rp70.000,004. Pemeriksaan Telinga Rp60.000,00- Komponen Pemeriksaan tambahan di atas dalam proses penempatan ke Jepang sesuai dengan formulir pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang.

NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
2	Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek)		Rp550.000,00	Rp550.000,00	0	Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.
3	Paspor		0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. - Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor). - Tambahan biaya beban (denda): <ul style="list-style-type: none"> a. karena rusak: Rp500.000,00 b. karena hilang: Rp1.000.000,00
4	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	Sebelum	0	Rp332.500,00	0	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Selama dan setelah tetap menggunakan iuran Rp332.500,00 untuk masa perjanjian kerja selama 24 bulan.
		Selama dan setelah	Rp332.500,00			

NO	KOMPONEN BIAYA		BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
				PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2		3	4	5	6
5	Visa Kerja		Rp400.000,00	Rp400.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan ketentuan Kantor Perwakilan Jepang di Jakarta. - Bagi yang berdomisili di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung di bawah Yuridiksi Kedutaan Jepang di Jakarta yang proses aplikasi visanya harus di lakukan di Japan Visa Center (JVAC) dengan biaya tambahan sebesar Rp182.000,00
6	Transportasi dalam negeri	Pulau Jawa	Rp500.000,00	Rp500.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.
		Luar Pulau Jawa	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	0	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. - Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.

NO	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	PIHAK YANG MENANGGUNG		KETERANGAN
			PEKERJA MIGRAN INDONESIA	PEMBERI KERJA	
1	2	3	4	5	6
7	Tiket Keberangkatan	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	0	<ul style="list-style-type: none">- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke bandara di Jepang.- Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Jepang.
8	Tiket Kepulangan	Rp7.500.000,00	0	Rp7.500.000,00	<ul style="list-style-type: none">- Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke bandara di Indonesia.- Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat kepulangan ke Indonesia.

KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,




BENNY RHAMDANI